

**Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam**<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>**Tradisi Ruwat Sukerta Dalam Perkawinan Adat Jawa Sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam Di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto****Vierda Anggraini Wandoyo**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

E-mail: [vierda.anggra@gmail.com](mailto:vierda.anggra@gmail.com)**Abstrak**

Fenomena tradisi *ruwat sukerta* dimaknai sebagai tradisi yang harus dilaksanakan dalam serangkaian prosesi perkawinan adat Jawa. Uniknya, tradisi *ruwat sukerta* dikenal oleh masyarakat Desa Sampangagung sebagai konsep resiliensi keluarga. Artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tradisi *ruwat sukerta* beserta analisis mengenai tradisi *ruwat sukerta* sebagai upaya membangun resiliensi keluarga Islam di Desa Sampangagung. Melalui pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara di lapangan secara langsung. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung merupakan bentuk aktualisasi dari makna *walimatul ury* secara kultural di Desa Sampangagung. Tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung secara substantif memiliki sinergisitas dengan lima komponen resiliensi keluarga, dengan mengacu kepada wacana Zainab Alwani melalui integrasi antara dimensi-dimensi resiliensi keluarga versus ilmu sosial dengan *maqashid* hukum keluarga.

**Kata Kunci:** Ruwat sukerta, Perkawinan, Resiliensi Keluarga**Abstract**

The phenomenon of the *ruwat sukerta* tradition is interpreted as a tradition that must be carried out in a series of Javanese traditional marriage processions. Uniquely, the *ruwat sukerta* tradition is known by the people of Sampangagung Village as a concept of family resilience. This article aims to explain the *ruwat sukerta* tradition along with an analysis of the *ruwat sukerta* tradition as an effort to build Islamic family resilience in Sampangagung Village. Through a case study approach with a qualitative descriptive method, the researcher used data collection techniques, namely direct observation and interviews in the field. The findings of this study indicate that the *ruwat sukerta* tradition in Javanese traditional marriages in Sampangagung Village is a form of actualization of the meaning of *walimatul ury* culturally in Sampangagung Village. The *ruwat sukerta* tradition in Javanese traditional marriages in Sampangagung Village substantively has synergy with the five components of family resilience, referring to Zainab Alwani's discourse through the integration of the dimensions of family resilience versus social science with the *maqashid* of family law.

**Keywords:** *Ruwat Sukerta, Marriage, Family Resilience***Pendahuluan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.<sup>1</sup> Pertemuan antar manusia, baik individu maupun skala kelompok akan selalu diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan produk budaya baru. Indonesia memiliki ketersebaran keanekaragaman suku, adat, bahasa, agama yang tumbuh dan berkembang di penjuru Nusantara.<sup>2</sup> Seperti halnya dengan adanya enkulturasi budaya masyarakat Jawa dengan Islam oleh Sunan Kalijaga tidak menyebabkan budaya asli Jawa ditinggalkan.<sup>3</sup>

Tertuang dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang berupa *rumatan*, upacara ini dilaksanakan memiliki maksud menjauhkan diri dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila seseorang tersebut tidak *dirumat*. Fenomena *rumat sukerta* dipandang oleh masyarakat Islam Jawa sebagai kolaborasi tradisi Jawa dengan sinergi nilai-nilai Islam yang lekat di dalamnya. Urgensi pelaksanaan tradisi *rumat sukerta* telah melekat pada keyakinan masyarakat Islam Jawa, bahwa jika tradisi *rumat sukerta* tidak dilaksanakan dengan semestinya maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan keluarga dikemudian hari.<sup>4</sup> *Rumat sukerta* merupakan perwujudan konsep resiliensi keluarga yang diajarkan orangtua di Desa Sampangagung, yang mana orangtua akan keras berupaya agar anaknya diliputi hal baik. Permasalahan keluarga yang kompleks seperti stres mengasuh anak, konflik dengan pasangan, tetangga, masalah finansial dan lain sebagainya, dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan dan keutuhan keluarga.<sup>5</sup>

Sejauh ini publikasi tentang tradisi *rumat sukerta* hanya sebatas kajian kebudayaan yang kemudian dipandang menurut kacamata hukum Islam, namun melalui penelitian mendalam oleh Lely Nur Azizah dan Sri Pudjiati dalam jurnal “Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Suku Jawa” menyebutkan bahwa identitas budaya Jawa berkontribusi langsung pada resiliensi keluarga.<sup>6</sup> Hal ini yang kemudian menjadi peluang peneliti untuk melanjutkan penelitian dengan tema lebih khusus pada tradisi *rumat sukerta*.

Disamping itu kontinuitas dari legitimasi resiliensi keluarga terutama dalam keluarga Islam diperlukan keberlanjutannya. Dengan demikian, penelitian ini penting sekaligus mendesak untuk dikaji, sebagai pembuktian bahwa dalam tradisi *rumat sukerta* terdapat pesan-pesan filosofis yang mengantarkan masyarakat pada pemahaman makna baik secara tersurat maupun serta memiliki berbagai kemanfaatan bagi masyarakat Islam secara luas. Penelitian ini juga menarik, karena kajian tentang *rumat sukerta* resiliensi keluarga terutama resiliensi keluarga Islam sangat dibutuhkan masyarakat Islam masa kini.

---

<sup>1</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2019)

<sup>2</sup> Kusnanto, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2019), 4.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat dalam artikel <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8043/5/BAB%20II.pdf> diakses pada Kamis, 15 Juni 2022 Pukul 22:09 WIB.

<sup>4</sup> Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Ikhwan) selaku tokoh masyarakat di Desa Sampangagung pada 26 Desember 2022 pukul 09:30 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancara peneliti dengan informan (Ibu Suwarni) selaku masyarakat di Desa Sampangagung pada 26 Desember 2022 pukul 16:00 WIB.

<sup>6</sup> Lely Nur Azizah dan Sri Redatin Retno Pudjiati, “Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Suku Jawa”, *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, Vol. 12, No. 1, (2020), 10-21.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dipakai merupakan data primer dan sekunder, di mana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan di Desa Sampangagung, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Subjek penelitian ini meliputi dalang ruwat, tokoh masyarakat dan pelaku *ruwat sukerta*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>7</sup> Untuk analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian beberapa data serta menarik kesimpulan dari beberapa data melalui verifikasi data.<sup>8</sup> Adapun sistematika kepenulisan dalam penelitian ini diantaranya penulisan konsep *walimatul ursy* dan konsep resiliensi keluarga. Bagian berikutnya meliputi deskripsi fenomena-fenomena di lapangan, kemudian analisis pembahasan dan pemaparan keterhubungan antara konsep dengan data di lapangan.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Walimatul Ursy

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul Ursy

Secara etimologi berasal dari dua suku kata meliputi kata walimah (وَلِيمَةٌ) yang berarti perjamuan atau pesta dan kata al-ursy (الْعُرْسُ) yang berarti upacara perkawinan.<sup>9</sup> Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa walimah merupakan makanan yang disajikan sebagai simbol kebahagiaan dalam resepsi sebuah perkawinan, akad nikah dan sebagainya.<sup>10</sup> sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, kepada Abdul Rahman bin 'Auf sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه مسلم)

“Menurut Anas ibn Malik, Nabi mendeteksi sisa-sisa aroma kekuningan pada Abdul Rahman bin 'Auf dan bertanya, "Apa ini?" atau meh! dia Abdul Rahman berkata, "Wahai Rasulullah, saya menikahi seorang wanita dengan mahar sebesar butir emas," maka beliau berkata, "Semoga Allah memberkahimu, buatlah walimah meski dengan seekor kambing.”(H.R. Muslim)

Pernyataan Nabi Muhammad SAW, mengenai walimatul ursy sebagaimana terdapat dalam Hadis riwayat Muslim merupakan salah satu dalil yang mensyariatkan sekaligus memberikan informasi hukum terhadap pelaksanaan walimatul ursy. Hadis di atas memberikan isyarat bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan.<sup>11</sup> Adapun hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (البخارى)

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 85.

<sup>8</sup> M. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet., 5, 79.

<sup>9</sup> Abd Syukur al-Azizi, *Buku Terlengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2015), 207.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhayli dalam jurnal Ali Abubakar, dkk, "Hukum Walimatul Ursy Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī", *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (2019), 157.

<sup>11</sup> Ali Abubakar, dkk, "Hukum Walimatul Ursy dalam Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī", *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (2019), 161.

“Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwasanya ia berkata, "Nabi SAW telah mengadakan walimah pada (perkawinannya) terhadap beberapa istrinya dengan dua mud gandum ". (H.R. Bukhari)<sup>12</sup>

Walimatul ursy merupakan tradisi yang ada dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pengadaan walimatul ursy pada masa lampau telah mendapat pengakuan Nabi Muhammad SAW, agar dilanjutkan mengikuti perubahan sebagaimana dalam tuntunan ajaran Islam. Berdasarkan beberapa hadis di atas walimatul ursy dapat diadakan dengan hidangan apa saja, dalam syariat Islam tidak diajarkan beda-membedakan antara satu dengan yang lainnya, semata-mata disesuaikan dengan keadaan yang ada. Sebagai isyarat bahwa walimatul ursy diadakan sesuai kemampuan yang memiliki hajat, dengan catatan dalam pelaksanaannya agar tidak ada pemborosan, penya-yiaan makanan, terhindarnya sifat sombong maupun membanggakan diri.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan dan Hikmah Walimatul Ursy

Pengadaan walimatul ursy dalam perayaan perkawinan memiliki beberapa tujuan dan hikmah antara lain sebagai berikut:

- 1) Bentuk rasa syukur kepada Allah SWT
- 2) Simbol penyerahan anak gadis dari kedua orang tua kepada suaminya
- 3) Simbol peresmian akad perkawinan
- 4) Simbol pembuka lembaran hidup baru bagi suami istri
- 5) Simbol realisasi makna sosiologi dari akad perkawinan
- 6) Dalam rangka mengumumkan pada khalayak umum bahwasanya kedua mempelai telah diresmikan menjadi suami istri sehingga tidak ada rasa curiga terhadap kedua mempelai.<sup>14</sup>

## 3. Tata Cara Walimatul Ursy

Adapun tata cara walimatul ursy diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tanpa adanya kemunkaran, tanpa adanya ajakan berbuat buruk dalam acara walimatul ursy. Seperti, andaya khamr, nyanyian atau musik yang tidak diperlakukan secara Islami.
- 2) Tanpa adanya *ikbtilat* tempat duduk yang bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Seyogyanya terdapat tempat tamu undangan terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Tidak lain demi terpeliharanya pandangan.
- 3) Hindari berjabat tangan yang bukan mahram
- 4) Disunahkan mengundang orang miskin serta anak yatim
- 5) Dibolehkan mengadakan hiburan dengan ketentuan tidak menyalahi aturan dalam Islam
- 6) Cukup dalam mengeluarkan harta agar terhindar dari mubazir<sup>15</sup>
- 7)

---

<sup>12</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Terlengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 133.

<sup>13</sup> Muhamad Ustman al-Khasyt, *Fiqh Wanita 4 Mazhab*, (Jakarta: Gramedia, 2017), 296.

<sup>14</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Terlengkap*, 151.

<sup>15</sup> Abd Syukur al-Azizi, *Buku Terlengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2015), 203.

## B. Konsep Resiliensi Keluarga di Indonesia

### 1. Pengertian Resiliensi Keluarga

Ketahanan keluarga atau populer dalam kajian ilmiah disebut sebagai resiliensi keluarga (*family strength* atau *family resilience*). Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dalam berbagai keadaan, resiliensi dimaksudkan sebagai daya atau potensi diri dalam menghadapi rintangan yang ada.<sup>16</sup> Walsh dalam jurnalnya “The Concept of Family Resilience: Criss and Challenge” menyatakan bahwa resiliensi keluarga merupakan bagian dari proses, adaptasi yang harus dilalui setiap keluarga terhadap kondisi yang tidak menentu serta tetap bersikap positif dalam menghadapi tantangan yang menghampiri kehidupan keluarga.<sup>17</sup>

### 2. Komponen dalam Resiliensi Keluarga

Konsep resiliensi keluarga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan adapun konsepsi ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri atas lima komponen ketahanan diantaranya ialah:

#### a. Landasan Legalitas serta Keutuhan Keluarga

Pada komponen pertama berupa landasan legalitas serta keutuhan keluarga dimaksudkan bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi bilamana dibangun berdasarkan fondasi yang kuat berupa perkawinan yang sah menurut agama, serta menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki kepastian hukum tentang eksistensi perkawinan, adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya.

#### b. Ketahanan Fisik

Komponen ketahanan fisik merupakan refleksi dari kesehatan jasmani dalam anggota keluarga, kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan menyehatkan menjadi pengaruh sentral pada kesehatan fisik anggota keluarga secara umum.

#### c. Ketahanan Ekonomi

Komponen ketahanan ekonomi dimaksudkan jika keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi bilamana telah mencapai predikat keluarga yang stabil, hal ini tentu dipengaruhi oleh adanya tempat tinggal yang layak serta pendapatan dalam jumlah yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup harian.

#### d. Ketahanan Sosial Psikologi

Komponen ketahanan sosial psikologi merupakan kemampuan keluarga dalam menanggulangi berbagai permasalahan mental meliputi

---

<sup>16</sup> Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Tasyri’ Journal of Islamic Law.*, Vol. 1, No. 2, (2022), 276.

<sup>17</sup> Froma Walsh, “The Concept of Family Resilience: Criss and Challenge”, *Special Section Family Resilience: a Concept and It’s Applications*, (1998), 261.

pengendalian emosi secara positif, konsepsi diri, serta pemahaman mengenai kesadaran untuk “saling” antar anggota keluarga.

e. Ketahanan Sosial Budaya

Sudut yang memberi gambaran tingkat ketahanan keluarga dapat diliput melalui relasi keluarga terhadap lingkungan sosialnya. Jika komponen ketahanan sosial budaya merupakan refleksi dari loyalitas keluarga sebagai bagian dari lingkungan komunitas sosial, tentu memberi tuntutan kepada keluarga agar mampu menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat, menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi norma dan moral.

### 3. Resiliensi Keluarga dalam Islam

Islam memberi sudut pandang bahwa keluarga merupakan instansi sosial terkecil menuju pembangunan tata kehidupan sosial yang lebih besar.<sup>18</sup> Islam memandang keluarga sebagai fondasi dalam pemeliharaan dan pelestarian dunia, sebagaimana dalam firman Allah SWT., berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah apa yang dikatakan Tuhanmu kepada para malaikat ketika Dia berkata, "Sesungguhnya, aku ingin membuat *kehalifah* di Bumi."

(Q.S. al-Baqarah: 30).<sup>19</sup>

Hukum Keluarga Islam atau Ahwalul Syakhshiyah memuat materi-materi hukum syariat mengenai tahapan-tahapan dalam membangun keluarga yang terbagi atas dua masa meliputi praperkawinan sampai dengan semaca perkawinan.<sup>20</sup> Dimulai dari tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap pemeliharaan, hingga tahap penyelesaian masalah dalam keluarga. Jika anggapan sebagian orang tujuan syariat menupakan terciptanya keluarga “SAMARA” yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang artinya: hidup tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, terciptanya keluarga SAMARA menurut terminologi *ushul fiqh* dapat diakui sebagai tujuan syariat hukum keluarga Islam sebagai tujuan turunan (*maqashid tib'iyah*).<sup>21</sup> Zainab Ulwani seorang akademisi muslimah asal Maroko, memberikan pernyataan mengenai tujuan-tujuan hukum keluarga Islam secara rinci dan relevan dengan komponen-komponen resiliensi keluarga, diantaranya:<sup>22</sup>

**Pertama:** Tujuan membentuk perkawinan secara syariat مقصد الزواج (الشرعي). Tujuan ini dicapai melalui aturan syariat mengenai pelaksanaan akad nikah beserta syarat dan rukunnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya status

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqh al-Ushrah wa Qadaya al-Mar'ah*, (Turki: al-Diyar al-Syamiyyah, 2017), 30.

<sup>19</sup> DEPAG RI. Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran.

<sup>20</sup> Wan Mohd Yusuf, dkk, “Pembinaan Keluarga Sejahtera: Analisis terhadap Prinsip Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera dalam Transformasi Terengganu Baharu”, *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 2, No. 2, (2017), 309.

<sup>21</sup> Farida Ulvi Na'imah, dkk, “Membangun Instansi Keagamaan dengan *Maqashid al-Shari'ah* dalam Urusan Keluarga”, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022), 119-120.

<sup>22</sup> Zaynab Ulwani, *al-Ushrah fi Maqashid Shari'ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2013), 82, 92, 97, 116, dan 128.

keabsahan sebuah pernikahan secara syariat, sehingga berhak memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum atas hak-hak pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

**Kedua:** Tujuan mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas keluarga syariat (مقصد السكن والاستقرار الأسري). Tujuan ini dicapai melalui aturan syariat mengenai nafkah keluarga yang wajib dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah lahir dapat berupa pemenuhan atas kebutuhan ekonomi keluarga seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin dapat dipenuhi dengan luapan cinta dan kasih sayang.

**Ketiga:** Tujuan memperbaiki hubungan pasangan suami istri syariat (مقصد ضبط العلاقة بينالرجلوالمرأة). Tujuan ini dicapai melalui perintah syariat untuk menjalin interaksi yang baik dan layak (*mu'asyarah bi Ma'ruf*) dalam kehidupan berkeluarga, baik interaksi suami dengan istri, anak-anak keturunan, orang tua atau mertua, hingga dengan sanak kerabat lainnya.

**Keempat:** Tujuan memelihara nasab dan keberlanjutannya syariat (مقصد حفظ النوع والسل ودوامه). Tujuan ini dicapai melalui perintah syariat untuk menjaga keselamatan jiwa, kesehatan tubuh dan organ reproduksi, sehingga mampu melahirkan anak keturunan yang berkualitas.

**Kelima:** Tujuan melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik syariat (مقصداتسريح بإحسن). Tujuan ini untuk meredam konflik keluarga agar tidak berkelanjutan, tidak mencederai nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ini dapat terealisasi pada cara syariat yaitu penyelesaian *nushuz*, pemberlakuan syarat-syarat ketat dalam perceraian, masa 'iddah, mut'ah talak, dan lain-lain.

### C. Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam melalui Tradisi *Ruwat Sukerta* di Desa Sampangagung

*Ruwatan* merupakan tradisi masyarakat Jawa yang sudah lama berkembang dimulai sejak zaman kerajaan Majapahit sampai dengan saat ini karena penyebaran agama Islam yang begitu cepat di pulau Jawa inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya enkulturasi budaya antara budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi *ruwat sukerta* sebagaimana berkembang di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan maksud, tujuan serta sifat-sifat yang terkandung dalam *ruwat sukerta* dapat diketahui bahwa *ruwat sukerta* merupakan jamuan perkawinan yang tidak semestinya dilaksanakan oleh sembarang orang, sembarang sarana, dan sembarang waktu. Dalam pelaksanaan *ruwat sukerta* tidak bersifat menekan, sarana didasarkan pada kemampuan masing-masing yang memiliki kebutuhan terhadap *ruwat sukerta*, sarana baku akan tetap menjadi syarat dengan kalkulasi standar kemampuan pada umumnya, pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Dalam Islam jamuan perkawinan dikenal dengan istilah walimatul ursy, makna walimatul ursy dikhususkan menjadi suatu perjamuan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT., dari keluarga mempelai atas terlaksananya perkawinan dengan menghidangkan makanan. Mekanisme pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* dalam

perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung terdapat filosofi mendalam disetiap sesi dalam prosesi *ruwat sukerta*, nilai-nilai Keislaman yang cukup mendominasi dibuktikan melalui adanya khataman Alquran, doa bersama sekaligus lantunan salawat nabi. Sebagaimana termuat dalam tata cara pengadaan walimatul ursy, prosesi *ruwat sukerta* dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan secara Islami.

Selain itu, *ruwat sukerta* dilaksanakan sebagai sarana mengumumkan jika pasangan pengantin ini telah sah menurut agama dan juga negara, hal ini yang kemudian searah dengan tujuan dan hikmah yang termuat dalam walimatul ursy diantaranya yaitu: 1) Bentuk rasa syukur kepada Allah SWT; 2) Simbol peresmian akad perkawinan; 3) Simbol pembuka lembara baru; 4) Simbol makna sosiologi dari akad perkawinan; 5) Dalam rangka mengumumkan pada khalayak umum bahwasannya kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.

Menurut pernyataan informan pertama, waktu pelaksanaan prosesi *ruwat sukerta* ialah ketika setelah akad, sebagaimana dinyatakan oleh M.A. Tihami dalam buku "Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Terlengkap" bahwa walimatul ursy dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Kemudian mazhab Syafii menyebutkan pengadaan walimatul ursy dihitung sejak acara akad perkawinan dan tetap berlanjut meski dalam waktu yang lama. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat mengenai waktu pengadaan walimatul ursy dianjurkan fleksibel. Tidak menjadi masalah jika harus diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut keberlakuan tradisi dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* disesuaikan pada kemampuan yang memiliki hajat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (البخارى)  
 "Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwasanya ia berkata, "Nabi SAW telah mengadakan walimah pada (perkawinannya) terhadap beberapa istrinya dengan dua mud gandum ". (H.R. Bukhari)

Jika, walimatul ursy merupakan tradisi yang ada dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pengadaan walimatul ursy pada masa lampau telah mendapat pengakuan Nabi Muhammad SAW, agar dilanjutkan mengikuti perubahan sebagaimana dalam tuntunan ajaran Islam. Dari contoh kasus yang telah peneliti paparkan tentang tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung, kedua informan memilih untuk melaksanakan *ruwat sukerta* bukan tanpa alasan ataupun untuk meninggalkan syariat yang telah disunahkan, secara adat rangkaian prosesi tradisi *ruwat sukerta* memang memiliki sedikit perbedaan dengan rangkaian acara walimatul ursy, namun pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* telah didasarkan pada tujuan serta hikmah secara syariat khususnya kepada kepada pasangan pengantin juga bagi masyarakat Desa Sampangagung umumnya.

Pada dasarnya, pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung merupakan bentuk aktualisasi dari makna walimatul ursy secara kultural di Desa Sampangagung. Tradisi *ruwat sukerta* memiliki tujuan dan maksud searah dengan pengadaan walimatul ursy dalam Islam, dengan catatan pelaksanaan

tradisi *ruwat sukerta* harus diadakan sebagaimana ketentuan syariat disesuaikan pada kemampuan yang memiliki hajat, dalam pelaksanaannya agar tidak ada pemborosan, penyalahgunaan makanan, terhindarnya sifat sombong maupun membanggakan diri. Tradisi *ruwat sukerta* sebagaimana berkembang di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah mengantarkan pada pemahaman bahwa tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung secara kultural merupakan bentuk aktualisasi dari makna walimatul ursy, *ruwat sukerta* juga dimaknai sebagai perwujudan konsep resiliensi keluarga Islam ajaran orang tua kepada anaknya yang kini telah memasuki tahap berumah tangga.

Tradisi *ruwat sukerta* merupakan bagian dari pemenuhan perintah agama yaitu bersedekah, selain itu melalui *bumuhan* pasangan pengantin dapat menerima modal awal untuk melanjutkan perputaran ekonomi, dalam lingkup sosial yaitu tentang prinsip *hablumminannas*, hubungan baik dengan diri sendiri akan mempengaruhi hubungan dengan yang lain.<sup>23</sup> Menjaga agama melalui perkawinan secara *shar'i* dengan landasan legalitas keluarga, pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara suami istri serta menjaga garis keturunan.<sup>24</sup>

Tradisi *ruwat sukerta* memuat pemeliharaan hubungan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan syariat yang berorientasi pada kesejahteraan hidup keluarga.<sup>25</sup> Beberapa informan memiliki pandangan dan penilaian pentingnya melaksanakan tradisi *ruwat sukerta* tidak lain untuk kemaslahatan bersama, baik pasangan pengantin, keluarga maupun masyarakat. Islam memandang keluarga sebagai fondasi dalam pemeliharaan dan pelestarian dunia. Dengan alasan, keluarga merupakan ruang pertama dalam membentuk kepribadian manusia ciptaan Allah SWT., untuk menjadi *khalifah* di Bumi, sebagaimana dalam firman Allah SWT., berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah apa yang dikatakan Tuhanmu kepada para malaikat ketika Dia berkata, "Sesungguhnya, aku ingin membuat *khalifah* di Bumi." (Q.S. al-Baqarah: 30).<sup>26</sup>

Secara normatif dalam Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan adapun konsepsi ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri atas lima komponen ketahanan diantaranya ialah: (1) landasan legalitas serta keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi; dan (5) ketahanan sosial kebudayaan. Tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung juga dapat ditemukan pada lima dimensi

<sup>23</sup> Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Kadam) selaku dalang *ruwat* di Desa Sampangagung pada Kamis, 09 Februari 2023 pukul 20:00 WIB

<sup>24</sup> Hasil wawancara peneliti dengan informan (Ibu Ririn) pelaku *ruwat sukerta* di Desa Sampangagung pada Kamis, 09 Februari 2023 pukul 16:30 WIB

<sup>25</sup> Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Vendra) pelaku *ruwat sukerta* di Desa Sampangagung pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 10:00 WIB

<sup>26</sup> DEPAG RI. Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran.

resiliensi keluarga yang diakui sebagai tolok ukur tingkat resiliensi dan kesejahteraan sebuah keluarga.

**Pertama:** Landasan Legalitas Serta Keutuhan Keluarga.<sup>27</sup> Pengakuan masyarakat terhadap perkawinan secara adat dapat dikatakan sebagai legalitas perkawinan secara adat, keabsahan perkawinan secara Islami merupakan bagian dari legalitas agama. Pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* setelah akad nikah mewujudkan ikatan perkawinan yang mendapat pengakuan secara hukum positif dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Inilah yang kemudian dapat menguatkan serta mendukung keutuhan keluarga secara emosional. Dengan demikian, tradisi *ruwat sukerta* mampu mewujudkan legalitas keluarga sebagai pilar resiliensi keluarga dari generasi ke generasi selanjutnya.

**Kedua:** Ketahanan Fisik. Komponen ini berorientasi untuk mewujudkan kesehatan fisik/jasmani bagi seluruh anggota keluarga. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi, serta adanya jaminan kesehatan. Dengan dilaksanakannya tradisi *ruwat sukerta* inilah kemudian memberikan stimulus bagi pasangan pengantin untuk memiliki kesadaran pola hidup sehat mulai dari makanan hasil bumi yang dihidangkan yaitu tumpeng yang memiliki nilai gizi cukup tinggi seperti karbohidrat dari nasi, sumber terbaik mineral; vitamin dan serat pangan dari kulupan, kandungan protein nabati dan hewani dari lauk-pauk pilihan, umbi-umbian hasil panen sendiri, sampai dengan jajanan pasar tanpa pengawet makanan.

Kesadaran pola hidup sehat juga dibangun melalui prosesi siraman, yang mana filosofi prosesi siraman dimaknai sebagai pembersihan badan. Misalnya memilih sabun yang berkualitas untuk keluarga, minimal mandi dua kali sehari dan lain sebagainya. Dengan kesadaran pola hidup sehat akan memberikan jaminan kesehatan fisik anggota keluarga secara berkelanjutan, baik untuk pasangan maupun keturunannya hingga nanti.

**Ketiga:** Ketahanan Ekonomi. Komponen ini menunjuk pada kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupan secara nyaman dan berkesinambungan. Dalam hal ini melalui *buwuhan* pada tradisi *ruwat sukerta* berperan nyata sebagai modal awal pasangan pengantin untuk jaminan pemenuhan perputaran ekonomi keluarga. *Buwuhan* biasanya diberikan baik berupa harta maupun benda yang memiliki nilai manfaat bagi pasangan pengantin, keluarga maupun keturunannya hingga nanti.

**Keempat:** Ketahanan Sosial Psikologi. Sebagaimana telah dijelaskan, komponen ini berorientasi untuk mewujudkan kompetensi keluarga dalam menanggulangi berbagai masalah non fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (kesadaran), kepedulian suami terhadap istri, istri terhadap suami dan kepuasan terhadap keluarga sakinah. Secara psikologis, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Melalui doa bersama pada tradisi *ruwat sukerta* akan memberikan keyakinan kuat bagi psikis pasangan pengantin yang baru melaksanakan akad untuk dapat menjalani

---

<sup>27</sup> Mengingat bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, dengan demikian makna legalitas perkawinan dalam pembahasan ini memuat definisi bahwa legalitas perkawinan merupakan pengakuan baik secara hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

kehidupan. Melalui pagelaran wayang cerita murwakala dapat menumbuhkan spirit optimisme pasangan pengantin untuk terus berbenah serta memahami tugas masing-masing dari seorang suami maupun istri.

**Kelima:** Ketahanan Sosial Kebudayaan. komponen ini tampak pada hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Pelaksanaan prosesi *ruwat sukerta* inilah yang kemudian mengantarkan pada dukungan secara moril terhadap pasangan pengantin, dengan hadirnya saudara, tetangga, sahabat mampu mewujudkan rasa saling menghormati, gotong royong, memperkuat relasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendapat dukungan. Kuatnya relasi sosial akan meminimalisir terjadinya konflik, sikap saling menghormati antar pasangan maupun antar tetangga memudahkan penyelesaian konflik dengan jalan damai. Tingkat kepedulian antar masyarakat terhadap kehidupan keluarga sangat tinggi, kepedulian masyarakat secara umum dimiliki oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *ruwat sukerta*.

Konsepsi resiliensi keluarga pada dasarnya bagian dari tujuan sentral dalam penetapan syariat hukum keluarga, terbentuknya keluarga berangkat dari adanya perkawinan yang kemudian melahirkan keturunan hingga membentuk kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pada hasil analisis peneliti menemukan bahwa tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung secara substantif memiliki sinergisitas dengan lima komponen resiliensi keluarga, dengan mengacu kepada wacana Zainab Ulwani dapat peneliti temukan integrasi antara dimensi-dimensi resiliensi keluarga versus ilmu sosial dengan *maqashid* hukum keluarga, yaitu:

**Pertama:** Sinergisitas antara tujuan syariat untuk membentuk perkawinan secara *shar'i* dengan landasan legalitas keluarga melalui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

**Kedua:** Sinergisitas antara tujuan syariat untuk menciptakan kesejahteraan hidup anggota keluarga dengan komponen ketahanan fisik dan ekonomi melalui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

**Ketiga:** Sinergisitas antara tujuan syariat untuk memperbaiki relasi suami istri dengan ketahanan sosial psikologis dan budaya dalam keluarga melalui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

**Keempat:** Sinergisitas antara tujuan syariat untuk memelihara regenerasi manusia dengan komponen ketahanan fisik khususnya pada kesehatan reproduksi melalui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

**Kelima:** Sinergisitas antara tujuan syariat untuk melepas ikatan perkawinan dengan cara yang damai dengan komponen ketahanan sosial budaya dan kesadaran hukum melalui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

## Kesimpulan

Tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung merupakan bentuk aktualisasi dari makna *walimatul uryy* secara kultural di Desa Sampangagung. Tradisi

*ruwat sukerta* memiliki tujuan dan maksud searah dengan pengadaan *walimatul ursy* dalam Islam. Tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung juga dapat ditemukan pada lima dimensi resiliensi keluarga yang diakui sebagai tolok ukur tingkat resiliensi dan kesejahteraan sebuah keluarga, meliputi: (1) landasan legalitas serta keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologi; dan (5) ketahanan sosial kebudayaan. Selain itu, tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung secara substantif memiliki sinergisitas dengan lima komponen resiliensi keluarga, dengan mengacu kepada wacana Zainab Alwani melalui integrasi antara dimensi-dimensi resiliensi keluarga versus ilmu sosial dengan *maqashid* hukum keluarga.

#### Daftar Pustaka

- Abd Syukur al-Azizi. 2015. *Buku Terlengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: DIVA Pres.
- Ali Abubakar, dkk. 2019. "Hukum Walimatul Ursy dalam Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī", *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2.
- DEPAG RI. Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran.
- Farida Ulvi Na'imah, dkk. 2022. "Membangun Instansi Keagamaan dengan *Maqashid al-Shari'ah* dalam Urusan Keluarga". *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Froma Walsh. 1998. "The Concept of Family Resilience: Criss and Challenge", *Special Section Family Resilience: a Concept and It's Applications*.
- Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Ikhwan) selaku tokoh masyarakat di Desa Sampangagung pada 26 Desember 2022 pukul 09:30 WIB.
- Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Kadam) selaku dalang *ruwat* di Desa Sampangagung pada Kamis, 09 Februari 2023 pukul 20:00 WIB
- Hasil wawancara peneliti dengan informan (Bapak Vendra) pelaku *ruwat sukerta* di Desa Sampangagung pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 10:00 WIB
- Hasil wawancara peneliti dengan informan (Ibu Ririn) pelaku *ruwat sukerta* di Desa Sampangagung pada Kamis, 09 Februari 2023 pukul 16:30 WIB
- Hasil wawancara peneliti dengan informan (Ibu Suwarni) selaku masyarakat di Desa Sampangagung pada 26 Desember 2022 pukul 16:00 WIB.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Koentjaraningrat dalam artikel <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8043/5/BAB%20II.pdf> diakses pada Kamis, 15 Juni 2022 Pukul 22:09 WIB.
- Kusnanto. 2019. *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Lely Nur Azizah dan Sri Redatin Retno Pudjati. 2020. "Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Suku Jawa". *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, Vol. 12, No. 1.
- M. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet., 5, 79.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahroni. 2018. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Terlengkap*. Depok: Rajawali Pers.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Terlengkap*, 151.
- Muhamad Ustman al-Khasyt, *Fiqh Wanita 4 Mazhab*, (Jakarta: Gramedia, 2017), 296.

- Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari. 2022. “Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Tasyri’ Journal of Islamic Law.*, Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahbah Zuhayli dalam jurnal Ali Abubakar, dkk. 2019. “Hukum Walimatul Ursy Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī”, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2.
- Wan Mohd Yusuf, dkk. 2017. “Pembinaan Keluarga Sejahtera: Analisis terhadap Prinsip Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera dalam Transformasi Terengganu Baharu”, *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 2, No. 2.
- Yusuf al-Qaradlawi. 2017. *Fiqh al-Ushrah wa Qadaya al-Mar’ah*. Turki: al-Diyar al-Syamiyyah.
- Zaynab Ulwani. 2013. *al-Ushrah fi Maqashid Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.